

KONSEP PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**NAFRIEL NIRBITO AJI
NPM 5120600081**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONSEP PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

NAFRIEL NIRBITO AJI

NPM. 5120600081

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 2 Januari 2024

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

NIDN. 0608087702

Pembimbing I





Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum

NIDK. 8958840022

Mengetahui,

Dekan,

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag

NIDN. 0615067604

PENGESAHAN

**KONSEP PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

NAFRIEL NIRBITO AJI

NPM. 5120600081

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 7 Agustus 2024

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

(Ketua Sidang)

Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.


(Penguji II)

Kus Rizkianto, S.H., M.H.

(Penguji I)


Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Mengetahui,

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

FAKULTAS HUKUM
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nafriel Nirbito Aji
NPM : 5120600081
Tempat/ Tanggal Lahir : Kendal, 26 April 1990
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Konsep Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 9 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Nafriel Nirbito Aji

ABSTRACT

Punishment is part of the law enforcement process in the form of imposing criminal sanctions on someone who is proven guilty of committing a criminal act. A person can be punished for his actions if he has fulfilled the elements as intended in the law. The concept of punishment is basically intended to provide a deterrent effect against perpetrators of criminal acts, although in its development the concept has changed to a broader meaning, namely to maintain the balance of individual and community interests, or what is known as the re-integration process. The reform of criminal law in Indonesia was marked by the publication of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This law is a national product as a form of adjustment to legal politics, conditions, and developments in Indonesian society which upholds human rights. With the issuance of this law, it will also replace the old Criminal Code which is currently still in effect.

This research aims to examine the formulation of criminal and legal sentences in the Criminal Code (old) and Law Number 1 of 2023. The type of research is normative legal research, the approach taken is with primary legal materials and secondary legal materials and analyzed using qualitative analysis. which is presented in a descriptive narrative.

The reform of criminal law in Indonesia was marked by the publication of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This law is a national product as a form of adjustment to legal politics, conditions, and developments in Indonesian society which upholds human rights. With the issuance of this law, it will also replace the old Criminal Code which is currently still in effect. Criminal law reform is a normative juridical effort to formulate all aspects of criminal law to realize better legal certainty. Criminal law reform is carried out comprehensively regarding legal substance, legal structure and legal culture. In this way, it is hoped that the concept of punishment which aims to "maintain a balance" between the perpetrator, the victim, and the interests of society in general can be realized.

Based on the results of the research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: *Criminal concepts, punishment in the new Criminal Code.*

ABSTRAK

Pemidanaan adalah bagian dari proses penegakkan hukum yang berupa pemberian sanksi pidana terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Seseorang dapat dipidana atas perbuatannya apabila telah memenuhi unsur-unsur seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang. Konsep pemidanaan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, meskipun pada perkembangannya konsep tersebut berubah maknanya menjadi lebih luas yaitu untuk menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, atau yang dikenal dengan proses *re-integrasi*. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang ini merupakan produk nasional sebagai bentuk penyesuaian dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan bermasyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan diterbitkannya undang-undang ini maka sekaligus akan menggantikan KUHP lama yang saat ini masih berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rumusan pidana dan pemidanaan asi hukum dalam KUHP (lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative, pendekatan yang dilakukan adalah dengan bahan hukum primer dan baha hukum sekunder, dan dianalisis dengan analiis kualitatif yang disajikan secara naratif deskriptif.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang ini merupakan produk nasional sebagai bentuk penyesuaian dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan bermasyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan diterbitkannya undang-undang ini maka sekaligus akan menggantikan KUHP lama yang saat ini masih berlaku. Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya yuridis normative untuk merumuskan segala aspek dalam hukum pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang lebih baik. Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara menyeluruh menyangkut substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dengan demikian diharapkan konsep pemidanaan yang bertujuan untuk “menjaga keseimbangan “ antara pelaku, korban dan kepentingan masyarakat pada umumnya dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancsakti Tegal.

Kata kunci : Konse,p pidana, pemidanaan dalam KUHP baru.

MOTTO

MENJADI PRIBADI YANG TAAT

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada ;

- Bapak dan Ibu penulis
- Saudara-saudara penulis
- Teman-teman penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Pidana dan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Prof.Dr. Hamidah AR.S.H.,M.Hum dan Ibu Fajar Dian Aryani S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril kepada penulis dalam menempuh studi.
9. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 29 Juli 2024

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nafriel NirbitoAji
NPM : 5120600081
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 26 April 1990
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Slawi Kulon RT 2 RW 9 Kec.Slawi Kabupaten Tegal.
Riwayat Pendidikan :

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SDN Sukorejo	1996	2002
2	SMP N 1 Sukorejo	2002	2004
3	SMAN N 1 Sukorejo	2005	2008
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2020	2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 29 Juli 2024

Hormat saya,

(Nafriel Nirbito Aji)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Urgensi Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	17

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	17
1. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.....	22
2. Asas Berlakunya Hukum Pidana.....	26
3. Asas legalitas.....	27
4. Asas Penerapan Hukum.....	28
5. Asas Universal.....	29
6. Asas Nasionalisme.....	29
B. Konsep Dasar Pidana dan Pidanaan.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pelaksanaan Pidana.....	46
D. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Konsep Pidanaan.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Pidana dan Pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 2023.....	56
B. Implementasi Pidana dan Pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	65
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

“Pidana” merupakan suatu “hukuman /sanksi hukum yang bersifat fisik” atau dapat juga diartikan sebagai “kejahatan”, tergantung pada kalimatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pidana* diartikan sebagai kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dll). Disisi lain pengertian *hukuman* dan *pidana* itu sendiri sebenarnya mengandung konotasi yang berbeda. Kata “hukuman” memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu pengenaan sanksi terhadap semua pelaku pelanggaran atau kejahatan baik yang bersifat perdata, pidana, administrasi maupun ketata negaraan. Sementara kata “pidana” mengandung pengertian yang lebih sempit, adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan.

Sebenarnya, kata "pidana" berasal dari bahasa hukum dan merupakan terjemahan dari kata "straf" dalam bahasa Belanda yang berarti menjatuhkan hukuman (penderitaan) kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa istilah "pidana" mengacu pada tindakan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan kepada seseorang yang melanggar peraturan tertentu.¹ Sementara itu, Saleh menyatakan bahwa hukum pidana

¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Tahun Akademik 1990- 1991, hal.24

merupakan respons terhadap kejahatan dalam bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Sementara itu, Cross menyatakan bahwa pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan disebut hukum pidana.² Dari beberapa pengertian tersebut nyata bahwa *pidana* merupakan akibat yang diterima oleh pelaku karena perbuatannya, yaitu merupakan *hukuman* (yang bersifat fisik) atas perbuatannya. Atau dengan kata lain *pidana* adalah mengenai hukumannya, dan pembedaan mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Sistem hukum dan politik kita telah berkembang sebagai akibat dari dinamika kehidupan masyarakat, yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang hukum pidana sudah tidak diperlukan lagi. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bentuk penyesuaian terhadap politik hukum, kondisi, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara keseluruhan, falsafah yang digunakan untuk menciptakan Wetboek van Strafrecht dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut pada hakikatnya berbeda. Wetboek van Strafrecht yang berlandaskan pada pemikiran mazhab klasik, menitikberatkan pada perbuatan atau tindakan pidana.

²*ibid.* hal 25

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlandaskan pada pemikiran mazhab neoklasik, yaitu menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan dan sikap lahiriah seseorang) dengan faktor subjektif.

Dalam teori pidana memiliki 2 (dua) aspek, yaitu *social welfare* yang mengandung pengertian perlindungan atau pembinaan secara individu, dan *social defence* yang berarti perlindungan masyarakat atau kepentingan umum, yaitu perlindungan terhadap perbuatan jahat, dan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan atau nilai yang terganggu.³ Para ahli hukum pidana memberikan beberapa pendapat bahwa konsep dasar pemidanaan dalam KUHP kita yang baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023), adalah :

1. menegakkan norma hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
2. mengabdikan kepada masyarakat dan melindungi masyarakat dari tindak pidana.
3. memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat, memulihkan keseimbangan, dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
4. mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat dengan memberikan pengarahan dan bimbingan agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan dapat diterima kembali di masyarakat.

KUHP Baru mengacu pada 4 (empat) misi, yaitu :

³ Marcus Priyo Gunarto, Seminar Nasional Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Menynergikan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, 27 Desember 2022, Univeritas Ahmad Dahlan. Yogyakarta, 2022.

1. Rekodifikasi hukum pidana,
2. demokratisasi sistem hukum,
3. konsolidasi hukum pidana dan
4. harmonisasi dan adaptasi terhadap perkembangan hukum yang sedang berlangsung.

Penetapan kembali peraturan pidana materiil dalam peraturan ini tidak lagi mengakui perbuatan pidana sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran. Istilah "perbuatan pidana" digunakan untuk keduanya. Hanya ada dua buku dalam undang-undang ini. Buku pertama membahas tentang aturan umum, sedangkan buku kedua membahas tentang kejahatan. Buku ketiga tentang pelanggaran dalam KUHP lama telah dihapus, namun substansinya telah diwajibkan secara khusus dalam buku kedua peraturan ini.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51, KUHP yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) melakukan sejumlah perubahan signifikan terhadap hukum pidana dan pemidanaan, antara lain dimasukkannya kerja sosial, hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang khas, dan perumusan tujuan pemidanaan. Jika tujuan KUHP yang baru adalah untuk mencapai tujuan "memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan perlindungan/pembinaan kepada pelaku tindak pidana", jika hal tersebut sama sekali tidak tercantum dalam KUHP yang berlaku saat ini, maka hal tersebut tercantum dengan jelas dalam KUHP yang baru.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mendefinisikan konsep hukum pidana, yang tersusun atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembalasan pokok,
2. Sanksi tambahan,
3. Sanksi hukum tertentu untuk tindak pidana tertentu.

Tentu saja hal ini berbeda dengan rumusan KUHP lama pada Pasal 10 yang menyebutkan bahwa hukum pidana hanya terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Terdapat lima macam pidana pokok baik dalam KUHP lama maupun baru. Pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok dalam KUHP baru, sehingga menyebabkan keduanya berbeda. Selain itu, pidana tertutup digantikan dengan pidana pengawasan dalam KUHP baru. Salah satu pidana tambahan yang ditambahkan dalam KUHP baru adalah kerja sosial.

Pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf a KUHP lama adalah sebagai berikut:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Penahanan,
4. Denda,
5. Pidana kurungan.

Sementara itu, jika mengacu pada Pasal 65 KUHP yang baru, maka ancaman pidana pokoknya adalah:

1. Pidana penjara,
2. Pemutusan hubungan kerja,
3. Pidana pengawasan,

4. Denda, dan

5. Pidana kerja masyarakat.

Pidana penjara, seumur hidup atau kurungan penjara yang telah ditetapkan Istilah "penjara seumur hidup" mengacu pada hukuman penjara yang berlangsung hingga orang tersebut meninggal dunia. sedangkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan minimum satu hari dijatuhkan. Hukuman penjara maksimum 20 tahun tidak diperbolehkan. Hukuman yang ditanggung bersama bagi politisi yang melanggar hukum untuk mendukung ideologinya. Namun, hukuman ini belum pernah digunakan dalam praktik. Pasal 74 KUHP yang baru mengatur tentang hukuman yang ditanggung bersama. Jika terdakwa melakukan kejahatan dengan niat yang terhormat, jenis hukuman ini dapat dijatuhkan. Siapa pun yang melakukan kejahatan dapat menerima hukuman pengawasan, yang memiliki hukuman penjara maksimum lima tahun. Denda adalah hukuman yang mengharuskan narapidana untuk menyetor sejumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya ke kas negara. Pasal 79 KUHP yang baru membagi denda menjadi delapan (delapan) kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Golongan I, satu juta rupiah,
2. Golongan II, sepuluh juta rupiah,
3. Golongan III sebesar 50 miliar,
4. Golongan IV sebesar 200 juta,
5. Golongan V sebesar 500 juta,
6. Golongan VI sebesar 2 milyar,

7. Golongan VII sebesar 5 miliar,
8. Golongan VIII. Sebesar 50 milyar.

Berdasarkan pasal 85 KUHP yang baru, terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun dapat dikenakan pidana kerja sosial. Hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial maksimal enam bulan atau denda kategori II. Letak pidana mati menjadi perbedaan paling mencolok antara KUHP lama dan baru. Pidana mati masuk dalam jenis pidana pokok dalam KUHP lama. Sementara itu, pidana mati masuk dalam jenis pidana khusus alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (baru). Hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP berikut ini:

“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternative”.

Selain perbedaan pada pembagian jenis pidana pokok, KUHP baru juga mengatur pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP lama.

Dalam KUHP lama, pidana tambahan tambahan meliputi :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. penyitaan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Berikut ini adalah pidana tambahan dalam KUHP yang baru:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. pengambilan barang-barang dan/atau tagihan tertentu,
3. pengumuman putusan hakim,

4. ganti rugi yang harus dibayar,
5. Pencabutan izin-izin tertentu,
6. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menganut pendekatan "double track" dalam pidana, yang tidak hanya mengatur jenis pidana tetapi juga jenis perbuatan. Hakim dapat mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana tetapi tidak mampu atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena cacat mental atau intelektual dalam kasus ini. Selain menerima pidana atas tindak pidana tertentu, terpidana juga dapat dikenakan tindakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat.⁴

Perubahan fundamental tentang konsep pidana dan pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah barang tentu mengatur banyak hal baru disamping perubahan maupun perbaikan dari undang-undang sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul KONSEP PIDANA DAN PEMIDANAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan pidana dan pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ?.

⁴ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Romawi I Umum.

2. Bagaimana implementasi pidana dan ppidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengkaji pengturan pidana dan ppidanaan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ?.
2. Untuk mengkaji implementasi pidana dan ppidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ?

D. Urgensi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konsep pidana dan ppidanaan secara umum dalam KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, baik di bidang hukum pidana maupun hukum pidana, serta bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, sehingga pada akhirnya dapat menjadi bahan kajian hukum pidana, khususnya yang terkait dengan berbagai aspek pidana dan ppidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi publik mengenai tata cara pemidanaan yang diatur dalam KUHP yang baru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

E. Tinjauan Pustaka.

Sebagai produk baru Hukum Pidana, sudah barang tentu akan menjadi bahan menarik untuk dikaji. Beberapa tulisan dan kajian yang mengupas persoalan baru tentang pidana dan pemidanaan dalam KUHP baru tersebut diantaranya akan dijadikan sebagai obyek referensi dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis, yaitu :

1. Tasha Chomsyafira, *Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Seksual Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan*, (Studi Kasus Nomor : 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023.

Penelitian ini membahas tentang kebijakan criminal upaya penanggulangan kekerasan seksual sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sehingga mampu mewujudkan keadilan terhadap anak korban kekerasan seksual di masa yang akan datang

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang konsep pidana pemidanaan nya yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

2. Oktaviani Kartika, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih di Kota Yogyakarta KEJAHATAN JALANAN KLITIH DI KOTA YOGYAKARTA* (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk.) , Fakultas Hukum UNIVERSITAS Kristen Satya Wacana. 2023.

Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku dengan menggunakan teori pemidanaan yang menganut teori tujuan atau relatif karena sanksi pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku mempunyai tujuan agar para pelaku dapat memperbaiki diri serta dapat berkelakuan baik di tengah masyarakat sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan oleh hakim tidak maksimal dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang konsep pidana pemidanaan nya yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

3. Fahri Izhar, *Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Rutan Klas II B Tanjung Pura, Kabupaten Langkat)* Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Skripsi, 2023.

Peelitian diatas membahas tentang pemidanaan terhadap anak pelaku pencurian buah kelapa sawit dan mengetahui penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit oleh pelaku anak. yakni bentuk pemidanaan terhadap anak pelaku pencurian buah kelapa sawit dengan dikenakan Pasal 364 KUHP tentang

pencurian ringan Anak pelaku pencurian buah kelapa sawit diberikan hukuman yakni kurungan selama 3 bulan padanya, hal ini disebabkan diversi tidak bisa dilakukan sebab anak melakukan tindak pidana pencurian yang berulang. Pemidanaan kurungan juga sebagai ultimum remedium baginya dan diharapkan sanksi pidana dapat menyadarkan anak dari segala perbuatannya yang menyimpang dan semata-mata untuk membuat anak sadar atas kekeliruannya, dan ketika anak tersebut sampai sekarang tidak pernah lagi melakukan tindak pidana serupa atau lainnya dan bahkan berulang.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang konsep pidana pemidanaan nya yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan pengamatan yang mendalam terhadap obyek yang diteliti sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistic dan angka-angka, melainkan lebih banyak berupa tinjauan kepustakaan baik berupa peraturan hukum dan peundang-undangan, buku-buku ilmu hukum, karya tulis atau seminar-seminar yang relevan.

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan

cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan hasil penelitian ⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁶ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁸

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

⁷ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal 118

⁸ Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hal 94.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini berifat yuridis normative.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Data dan Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.
- 3) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁹

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu

- 1) Kamus Hukum

⁹Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295.

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam metode pengumpulan data yaitu :

- a) studi kepustakaan/studi dokumen,
- b) wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya.

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan dokumentasi untuk mengumpulkan bahan hukum sebanyak mungkin.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah analisis-kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dengan menguraikan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi ¹⁰ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan secara naratif-deskriptif yang nantinya dapat menjawab permasalahan mengenai obyek penelitian.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi proposal ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan proposal sebagai berikut:

¹⁰ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hal 20-21

Bab I Pendahuluan.

Bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Urgensi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana, Manfaat penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penelitian. Penulisan dan Jadwal Penelitian yang akan dilakukan secara konsisten

Bab II Tinjauan Konseptual.

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian antara lain : tinjauan tentang konsep hukum, tinjauan tentang hukum pidana, pengertian tentang sanksi pidana, tinjauan tentang pemidanaan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang Bagaimana konsep pidana dan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Bagaimana implikasi konsep pidana dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan diuraikan dalam penulisan serta mengenai saran-saran yang diberikan oleh penulis diakhir beerkaitan dengan judul penelitian yang dianalisis oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Indonesia.

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana Hukum pidana dan pidana merupakan dua kata yang berasal dari kata "kriminal". Dari kata Belanda "*straf recht*", keduanya merupakan istilah hukum. Istilah "straf" yang berarti "hukum" mengacu pada norma yang mencakup kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman. Sementara istilah "recht" (pidana) mengacu pada penderitaan (kesengsaraan) yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Definisi hukum pidana secara sederhana adalah "hukum yang mengatur perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi hukum". "hukum yang menentukan kejadian (perbuatan pidana) yang diancam dengan hukuman pidana" demikianlah Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hukum pidana. Untuk memberikan gambaran umum tentang hukum pidana, para ahli memberikan sejumlah definisi, antara lain:

P.A.F. Lamintang :¹¹

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1984, hal. 1-2.

"Norma yang membentuk hukum pidana adalah kewajiban dan larangan yang telah diikat (oleh pembuat undang-undang) dengan sanksi berupa hukuman, khususnya penderitaan khusus. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa "hukum pidana adalah sistem norma yang menentukan tindakan mana (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban untuk melakukan sesuatu) dan kapan hukum dapat diberlakukan atas tindakan tersebut."

Moeljatno :¹²

Hukum pidana suatu negara merupakan komponen dari keseluruhan sistem hukumnya, yang memberikan dasar dan pedoman untuk:

- 1) Menentukan tindakan mana yang dilarang dan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, serta menjatuhkan sanksi pidana tertentu kepada mereka yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan bagaimana mereka yang telah melanggar aturan dapat dihukum dengan sanksi pidana yang telah diancam;
- 3) Memutuskan bagaimana cara melanjutkan pengenaan sanksi pidana jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

Adami Chazawi :¹³

¹² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2001, hal. 1.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal. 2.

Bagian dari hukum publik, hukum pidana memuat atau memuat ketentuan-ketentuan mengenai: Aturan-aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu (baik yang aktif/positif maupun yang pasif/negatif), disertai dengan ancaman sanksi pidana (strafes) bagi yang melanggar larangan tersebut;

- 1) Pelanggar harus memenuhi syarat-syarat tertentu (kapan) agar dapat dikenakan potensi hukuman pidana yang digariskan dalam larangan tersebut;
- 2) Tindakan dan upaya yang dapat atau harus dilakukan oleh negara terhadap mereka yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam rangka upaya negara untuk menetapkan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadapnya, serta tindakan dan upaya yang dapat atau harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum dalam rangka melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan yang dilakukan oleh negara dalam upaya menegakkan hukum.

Sudarto :¹⁴

Definisi objektif hukum pidana adalah:

1. semua larangan dan perintah yang mengancam dengan penderitaan oleh negara dan, jika tidak dipatuhi, merupakan tindak pidana;

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, edisi revisi, 2007, Alumni, 2007, hal. 9

2. semua undang-undang yang mengatur kondisi di mana sanksi pidana dapat dijatuhkan, dan
3. setiap ketentuan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan dan melaksanakan hukuman pidana.

Kita dapat memperoleh gambaran tentang apa itu hukum pidana dengan membaca pendapat para ahli ini: setidaknya hukum pidana adalah hukum yang mengatur:¹⁵

- 1) Larangan melakukan sesuatu;
- 2) Kondisi-kondisi yang membuat seseorang dapat bergantung pada wewenang pidana;
- 3) Jenis-jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan terlarang (kejahatan);
- 4) Bagaimana cara menegakkan dan menegakkan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua komponen penting untuk menegakkan hukum pidana:¹⁶

- 1) Hukum Materiil Secara khusus, peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku kriminal dan bahaya yang menyertainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk dari peraturan pidana yang berlaku bagi semua orang yang melakukan kejahatan di

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hal. 12.

¹⁶ *Ibid.*

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam hukum materiil ini.

- 2) Hukum Pidana dalam arti formal. Secara khusus, peraturan perundang-undangan yang memuat tata cara penetapan hukum pidana materiil yang dilaksanakan oleh struktur kekuasaan negara yang berlandaskan hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur hukum pidana formal.

Pengertian KUHP berbeda dengan KUHAP, keduanya seperti dua sisi pada mata uang. KUHP dikenal juga sebagai hukum pidana material karena KUHP berisi uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya seseorang dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Sedangkan KUHAP disebut sebagai “hukum pidana formil” yang mengatur. Bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya untuk menghukum dan menghukum kejahatan melalui instrumennya, dan kejahatan itu sendiri.¹⁷

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan antara KUHP dan KUHAP terletak pada :

- 1) Tujuan.

KUHP memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur pidananya. Sedangkan KUHAP bertujuan untuk

¹⁷ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hal.3

mengatur prosedur hukum dalam penanganan kasus pidana di pengadilan.

2) Lingkup.

KUHP mengatur tentang delik, syarat-syarat pemidanaan, serta ancaman pidananya. Sedangkan KUHP mengatur proses peradilan pidana, seperti prosedur penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan.

3) Isi.

KUHP mengandung kaidah peri tindak pidana, komponen-komponen tindak pidana, dan ganti rugi lembaga yang diberikan untuk pesinetron tindak pidana. Sedangkan KUHP mengandung kaidah peri jalan yustisi pidana, menginjak terbit stadium pemeriksaan terlihat stadium putusan.

Makna dari aturan atau norma yang memuat larangan dan sanksi berupa hukuman dapat ditemukan dalam hukum pidana itu sendiri. Perbuatan yang "dianggap" sebagai perbuatan melawan hukum dan ancaman pidana yang menyertainya dituangkan ke dalam peraturan hukum pidana oleh pemerintah melalui pembuat undang-undang untuk memastikan bahwa aturan dan norma tersebut tidak dilanggar. Indonesia memiliki induk hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang digunakan untuk mengadili perkara pidana dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dari dampak negatif suatu tindak pidana.

1. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.

Tujuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk menjaga dan memelihara keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban. Dan dalam beberapa hal, sangat penting agar sistem peradilan tidak menjadi kriminogenik jika tidak dapat menghindari sifat punitif dan represif.¹⁸ Oleh karena itu, sifat represif hukum pidana tidak boleh menimbulkan masalah baru yang merugikan pelaku tindak pidana dan masyarakat secara keseluruhan. Sudarto membagi fungsi hukum pidana menjadi dua kategori:¹⁹

- 1) Tujuan umum Hukum pidana memiliki tujuan umum yang sama dengan hukum pada umumnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.
- 2) Kemampuan luar biasa. Fungsi khusus hukum pidana adalah memberikan sanksi pidana untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang dimaksudkan untuk memperkosanya. Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk menjaga kepentingan hukum, termasuk kepentingan masyarakat dan negara serta kepentingan individu. Setidaknya ada tiga hal yang dilindungi dalam kaitannya dengan perlindungan individu:

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal 129

¹⁹ Sudarto dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 29.

Setidaknya ada tiga hal yang dilindungi dalam kaitannya dengan perlindungan individu:²⁰

- 1) Perlindungan nyawa. Oleh karena itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa;
- 2) Pengamanan harta benda sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda;
- 3) Penegakan kehormatan, kesusilaan, dan nama baik.

Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana dalam melindungi kepentingan Negara, yaitu dengan memberikan keabsahan kepada Negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum Negara, masyarakat dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang Negara dapat menjalankan alat-kekuasaannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar, dalam konteks hukum pidana formil.²¹

Secara umum, hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk menjaga kepentingan dan menciptakan ketertiban umum. Berkaitan dengan itu maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Sebagai salah satu bagian dari sistem penegakan hukum, hukum pidana menjadi sangat penting

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, Ibid.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, ibid.

karena di dalamnya memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi hukum bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Dengan kata lain hukum pidana bersifat memaksa. Agar fungsi hukum pidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu perumusan yang jelas tentang tujuan hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu perlu dimengerti lebih jauh mengapa hukum pidana diperlukan dalam mengatur tata kehidupan di masyarakat.

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal ada tiga aliran hukum yang berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran tentang tujuan hukum pidana, yaitu :

1) ***Aliran Klasik.***

Aliran Klasik pertama kali berkembang di Prancis pada abad 18.

Menurut aliran lama, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu/warga negara terhadap kekuasaan negara/pemerintah. Hal ini timbul akibat ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang pada waktu itu.

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, aliran klasik menghendaki adanya kepastian hukum dengan menyusun hukum pidana secara sistematis.²² Aliran ini berfokus pada tindakan daripada pelakunya dan percaya bahwa hukuman harus sesuai dengan kejahatannya. Dalam aliran ini juga dikenal adanya hukuman mati.²³

²² Muladi dan Barda Nawawie Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 25.

²³ Tri Andarisman, *Hukum Pidana*, Unila Press, Bandar Lampung, 2007, hal. 7.

2) *Aliran Modern.*

Tujuan hukum pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Aliran Modern, adalah untuk meringankan masalah dari kepala atau leher. Artikel ini dimaksudkan untuk dibaca oleh orang-orang yang melaksanakan tugas, dan melakukannya dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk psikologi, biologi, dan sosiologi. Artikel modern ini menjelaskan bahwa hukum pidana adalah tingkat yang lebih tinggi (*Ultimum remedium*) yang digunakan ketika hukum asli gagal berfungsi.²⁴ Aliran modern ini menolak adanya hukuman mati.

3) *Aliran Neo Klasik.*

Aliran Neo Klasik ini dapat dikatakan sebagai gabungan dari aliran klasik dan aliran modern, hukum pidana berorientasi pada perbuatan maupun pelakunya. Aliran Neo Klasik ini mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Hal penting dari aliran ini adalah diterimanya keadaan-keadaan yang meringankan, serta masuknya saksi ahli dalam di dalam acara peradilan.

25

1. Asas Berlakunya Hukum Pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Asas” didefinisikan sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Dalam

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *opcit*, hal. 41

²⁵ Muladi, *opcit*, hal. 43

kaitannya dengan sub judul di atas, maka yang dimaksud dengan asas berlakunya hukum pidana, adalah pedoman yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana. KUHP, mengenal 5 (lima) asas hukum pidana yang menjadi pedoman dalam proses pemidanaan, yaitu :²⁶

1. Legalitas sebagai suatu asas.

Sebelum seseorang dapat melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan, asas yang dikenal dengan Asas Legalitas menyatakan bahwa perbuatan pidana harus terlebih dahulu diatur dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, asas legalitas dapat ditelusuri dalam pengaturan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat ditolak kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang ada atau sebelum perbuatan itu dilakukan. Ada tiga makna pokok adanya asas legalitas ini, yaitu:

- a. Apabila suatu perbuatan tidak diatur terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;
- b. Tidak boleh digunakan suatu analogi untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana;
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana tidak dapat berlaku surut.

²⁶ Fitri Wahyuni, opit, hal. 2

2. Asas Teritorial. Berdasarkan asas ini, negara berdaulat berwenang menjatuhkan pidana kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayahnya karena berkewajiban untuk menjaga ketertiban hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan ketentuan pidana undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan: Asas teritorial berlaku.
 - a. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tindak pidana;
 - b. pelanggaran yang dilakukan terhadap pesawat udara atau kapal laut Indonesia; atau
 - c. tindak pidana di bidang teknologi informasi, serta tindak pidana lain yang berakibat terhadap kapal, pesawat udara, atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Asas Penerapan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri tanpa mempertanyakan kewarganegaraannya, terlepas apakah pelakunya adalah warga negara atau orang asing, menurut asas hukum pidana ini. Asas ini juga dikenal dengan asas perlindungan. Jika disederhanakan, asas perlindungan lebih menekankan pada perlindungan unsur-unsur nasional dari segala hal dan setiap orang. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan ketentuan pidana undang-undang ini berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dapat digunakan untuk memahami keberadaan ketentuan ini, yang berkenaan dengan:

- a. kehidupan atau keamanan negara;
- b. penghormatan Presiden, Wakil Presiden, dan/atau perwakilan negara bangsa lain;
- c. kartu kredit yang diterbitkan oleh bank negara Indonesia, meterai, cap negara, surat berharga, atau mata uang Indonesia;
- d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
- e. mendapatkan perjalanan dan pengiriman udara;
- f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
- g. sistem yang terjamin atau aman secara elektronik.

4. Hukum Universal. Asas yang menekankan kepentingan hukum internasional secara keseluruhan adalah asas persamaan, yang juga dikenal sebagai Asas Universal. Definisi yang luas itu mengandung makna bahwa hukum pidana berlaku bagi setiap orang, tanpa memandang tempat tinggal atau siapa pun mereka. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengungkapkan keberadaan asas universal tersebut.

5. Nilai Nasional yang Diaktifkan Asas yang memberi penekanan kepada subjek hukum sebagai warga negara tanpa memandang tempat tinggalnya. Peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana pun mereka berada, sekalipun

ditafsirkan menurut asas personalitas atau asas kewarganegaraan aktif. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengungkapkan keberadaan asas Nasional yang Aktif.

B. Konsep Dasar Pidana dan Pidanaan.

1. Landasan Teoritis.

Pidana, tindak pidana dan pidanaan, merupakan istilah dalam hukum pidana yang menekankan pada suatu perbuatan, sanksi hukum dan proses penghukumannya. Kesemuanya merupakan sub bagian dalam sistim peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum pidana merupakan alat control untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana dengan ancaman dan sanksi pidana.

“Pidana” secara umum dapat diartikan sebagai “hukuman /sanksi hukum yang bersifat fisik” atau dapat juga diartikan sebagai “kejahatan”, tergantung pada penempatan katanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pidana* diartikan sebagai kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dll). Disisi lain pengertian *hukuman* dan *pidana* itu sendiri sebenarnya mengandung konotasi yang berbeda. Kata “hukuman” memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu pengenaan sanksi terhadap semua pelaku pelanggaran atau kejahatan baik yang bersifat perdata, pidana, administrasi maupun ketata negaraan. Sementara kata

“pidana” mengandung pengertian yang lebih sempit, yaitu sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

“Pidana” sebenarnya merupakan istilah yuridis, terjemahan dari bahasa Belanda “Straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”. Secara sempit, pengertian *pidana* didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Muladi dan Barda Nawawie Arif, menyatakan: ²⁷

“Istilah *pidana* dari kata hukuman (*straf*), tetapi kata hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional juga mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah moral, pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah pembedaan berasal dari kata *sentence* yang artinya pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim”.

Menurut **Sudarto**, yang dimaksud dengan “*pidana* adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”²⁸

Sementara **Van Hammel**, mengatakan: “pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang

²⁷ Muladi dan Barda Nawawie Arief, opcit, hal. 2.

²⁸ Sudarto, Hukum Pidana, opcit, hal.24

berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”²⁹

Simon, mengartikan “pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.³⁰

Kita tidak dapat menghindari penggunaan istilah "perbuatan pidana" dan "hukuman" saat membahas perbuatan pidana. Perbuatan pidana, berbeda dengan definisi kejahatan, adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman fisik. Istilah "perbuatan pidana," yang berasal dari kata Belanda "*Strafbaar feit*," mengacu pada setiap perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan hukuman. Dengan kata lain, jenis kejahatan adalah yang dianggap sebagai perbuatan pidana, sedangkan hukuman yang diterima pelaku adalah yang dianggap sebagai pidana. Para ahli berbeda dalam menafsirkan kata "*Strafbaar feit*," yang diterjemahkan sebagai "perbuatan pidana," "tindakan pidana," atau "peristiwa pidana." Istilah "perbuatan pidana" merupakan terjemahan dari "*Strafbaar feit*."³¹

²⁹ Van Hammel dalam P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 2002, hal. 47.

³⁰ Ibid, hal. 48.

³¹ Adami Chazawi, *opcit*, hal. 69.

Menurut *Indriyanto Seno Adji*, “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.”³²

Simon, merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.³³

Moeljatno, mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar hukum.³⁴

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, yaitu :³⁵

- 1) Harus ada perbuatan manusia ;
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum ;
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan ; dan

³² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji dan rekan, 2022, hal. 155.

³³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal. 97.

³⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta 1998, hal. 208.

³⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hal. 60.

5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana dengan pemberian saksi hukumnya dilakukan oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan. Penetapan dan penjatuhan hukuman (pidana) ini disebut sebagai proses *pemidanaan*.

Menurut *Sudarto*, perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁶

Ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu :³⁷

- a. *Asas Legalitas*, yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya.
- b. *Asas Culpabilitas*, atau yang juga disebut sebagai asas kesalahan, adalah asas fundamental pada hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan

³⁶ Muladi dan Barda Nawawie Arief, *opcit*, hal. 12.

³⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi Revisi Alumni Bandung, 2007, hal.79

bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan pada dirinya.

2. Dasar Pemikiran dan Alasan Pidanaan.

Salah satu alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan cara mempidanakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa ajaran yang menjadi dasar pemikiran penjatuhan pidana, diantaranya adalah :³⁸

1) Ajaran yang berpijak pada Ke Tuhanan.

Menurut ajaran ini dalam mencari dasar pidanaaan didasarkan pada ajaran kedaulatan Tuhan. Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Negara sebagai pembuat undang-undang bertindak atas kuasa yang diberikan oleh Tuhan, oleh karenanya Negara berhak mengatur dan menentukan hukum dengan memberikan ancaman pidana, demi tercapainya tujuan pidanaaan yang berupa kesejahteraan umum. Ajaran ini dipopulerkan oleh Thomas van Aquino.

2) Ajaran yang berpijak pada falsafah sebagai dasar pidanaaan.

Ajaran ini berpijak pada perjanjian masyarakat (du contract social), artinya ada perjanjian fiktif antara rakyat dan Negara, dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan Negara tidak lain daripada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap

³⁸ Fitri Wahyuni, opcit, hal.12

warga Negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) dan sebagai imbalannya mereka menerima perlindungan kepentingan hukum dari Negara. Dan Negara memperoleh hak untuk mempidana. Ajaran ini dipopulerkan oleh JJ Rousseau.

3) Ajaran yang berpijak pada perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan.

Ajaran ini dipelopori oleh Bentham, Han Hammel dan Simons. Mereka mencari dasar hukum pemidanaan dengan berpijak pada kegunaan dan kepentingan. Penerapan pemidanaan bertujuan sebagai perlindungan hukum, maka dengan kata lain penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

Sementara itu terdapat tiga kelompok teori yang menjadi dasar pembedaan tujuan pemidanaan, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings Theorien*).

Teori Absolut ini merupakan teori yang tertua dalam ilmu hukum pidana. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, dan karena itu bersifat irrasional. Teori Absolut ini disebut juga sebagai Teori Retribusi.³⁹

³⁹ Masruchin Ruba, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, 1994, hal. 5-6.

Di dalam doktrinnya, teori Absolut ini menganggap hukuman adalah suatu akibat karena dilakukannya kejahatan. Apabila melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi pelaku kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan. Tokoh-tokoh yang mempelopori teori ini diantaranya adalah Utrecht, Immanuel Kant dan Van Bammelen.

Utrecht, mengemukakan :

“Kejahatan memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukuman dijatuhkan (*demisdaad zeif befat de elementen die starf else en straft rechtvaardigen*). Jadi hukuman itu dengan sendirinya ada sebagai konsekuensi dari dilakukannya kejahatan. Hukuman itu adalah *sesuatu res absusuluta abefectu futuro* apakah hukuman itu bermanfaat pada akhirnya, itu bukan soal yang dipertimbangkan secara primer (pokok).”⁴⁰

Immanuel Kant, menambahkan :

“Dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut *kategorishen imperatif*, menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.”⁴¹

⁴⁰ E. Utrecht, Hukum Pidana I, Jakarta, Pustaka Tinta Masyarakat, 1995, hal. 159-160.

⁴¹ Ibid, hal. 162

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar dijatuhkannya hukuman itu tidak lain karena kejahatan itu sendiri. Adapun akibat positif atau negative dari pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah penjara atau penderitaan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Dhoel Theorien).

Teori ini tidak melihat hukuman itu semata-mata sebagai pembalasan, tetapi ditjukan juga untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Teori Relatif disebut juga **Teori Utilitaris**, yang mengatakan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu dan bukan sekedar membalas perbuatan si pelaku tindak pidana. Tujuan atau manfaat terbesar dari pemidanaan adalah untuk melindungi ketertiban.

Teori ini mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum. *Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus.* Dengan prevensi umum orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan, sedangkan pada prevensi khusus menitik beratkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang dijatuhi hukuman itu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.⁴²

⁴² P.A.F. Lamintang, *opcit*, hal. 25.

c. Teori Gabungan/Modern (Vereniging Theorien).

Teori gabungan atau teori modern ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori tujuan. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori absolut dan teori relative yang dianggap kurang memuaskan menyangkut tujuan pemidanaan. Teori ini dikenalkan oleh Prins, Van Hammel, Von List, dan Pellegrino Rossi. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang. Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat). Sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :⁴³

1. Pemulihan ketertiban.
2. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (general preventif).
3. Perbaikan pribadi terpidana.
4. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan.
5. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

⁴³ Muladi, opcit, hal. 19

Dengan demikian teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relative. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

3. Sistim Pemidanaan di Indonesia.

Pada dasarnya tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Penjatuhan pidana dilakukan melalui mekanisme yang disebut dengan *pemidanaan*, yang dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi atau penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana atau yang disebut dengan pemidanaan merupakan bagian dari *sistim pemidanaan*.

Secara singkat sistim pemidanaan dapat diartikan sebagai sistim pemberian atau penjatuhan pidana. Sistim pemberian/penjatuhan pidana (sistim pemidanaan) dapat dilihat dari dua sudut, yaitu :⁴⁴

1) Dari Sudut Fungsional.

Sistim pemidanaan dilihat dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya, dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistim (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operationlisasi/kongkritisasi pidana.

⁴⁴ Barda Nawawie Arief, *opcit*, hal. 261.

- b) Keseluruhan sistim (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum (pidana).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sistim pemidanaan identik dengan sistim penegakkan hukum pidana yang terdiri dari sub sistim hukum pidana materill/substantif, sub sistim pidana formil, dan sub sistim hukum pelaksanaan pidana. Ketiganya merupakan satu kesatuan sistim pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkrit hanya dengan salah satu sub sistim itu. Pengertian sistim pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistim pemidanaan fungsional atau sistim pemidanaan dalam arti luas.

2) Dari sudut Norma-Substatif.

Dilihat dari norma-norma hukum substantif, sistim pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistim aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan.
- b) Keseluruhan sistim aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP

maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistim pemidanaan.⁴⁵ Sistim Pemidanaan adalah satu kesatuan peraturan perundang-undangan yang meliputi hukum pidana materiil/substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana/ekekusinya.

Di dalam sistim pemidanaan di Indonesia dikenal beberapa jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana. Masing-masing pidana diterapkan sesuai dengan tindak pidananya yang diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Pada KUHP (WvS) yang sekarang masih berlaku, ketentuan tentang jenis pidana diatur dalam Pasal 10, yaitu :

- a) Pidana Pokok :
 - 1) Pidana mati ;
 - 2) Pidana Penjara ;
 - 3) Pidana Kurungan : dan
 - 4) Pidana Denda.
- b) Pidana Tambahan :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu :
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu ;
 - 3) Pengumuman putusan Hakim.

⁴⁵ Ibid, hal. 262.

Pidana mati, merupakan jenis pidana yang paling berat dalam sistim pemidanaan di Indonesia. Pidana mati dilaksanakan dengan cara menghilangkan nyawa terpidana setelah dijatuhi vonis pidana mati dan permohonan grasinya ditolak. Pidana mati dapat ditunda jika terpidana sakit jiwa, atau wanita yang sedang hamil, dengan alasan kemanusiaan.

Pidana penjara, merupakan bentuk pidana yang menyebabkan hilangnya kemerdekaan selama jangka waktu tertentu. Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup, atau sekurang-kurangnya satu hari.

Pidana kurungan, merupakan pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

P.A.F. Lamintang, berpendapat bahwa : ⁴⁶

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kita Undang-undang Hukum Pidana.”

Pidana Denda, merupakan jenis sanksi pidana pokok yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa, yang bersifat merampas harta,

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material* Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 54.

yaitu dengan cara mewajikan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam KHUP tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, yang ada hanya ketentuan minimum pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa pidana denda paling sedikit tiga ribu tujuh puluh lima.

Pencabutan hak-hak tertentu, merupakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang bersifat sementara, kecuali terpidana telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut menurut ketentuan KUHP maupun Undang-undang lain di luar KUHP, adalah :

- 1) Hak untuk menduduki jabatan, atau jabatan tertentu ;
- 2) Hak untuk bekerja pada angkata bersenjata ;
- 3) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum ;
- 4) Hak untuk menjadi seorang penasehat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengaws, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri ;
- 5) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri ;
- 6) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu, merupakan perampasan barang-barang yang ditujukan pada barang milik terpidana.

Menurut Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dapat dirampas oleh Hakim, adalah :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan ;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pengumuman Keputusan Hakim, merupakan jenis pidana tambahan yang dilakukan oleh Hakim dengan cara mengucapkan putusannya di muka umum. Menurut Pasal 195 KUHP, ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat dalam Hukum Acara Pidana (KUHP). Sementara menurut Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP, penjatuhan pidana dengan cara pengumuman putusan Hakim dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya dengan membuat malu terpidana karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Selain itu juga untuk

melindungi masyarakat untuk berhati-hati terhadap si pelaku karena perbuatannya menunjukkan bahwa ia bukanlah orang yang dapat dipercaya.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pelaksanaan Pidana.

1) Gambaran Tentang Pelaksanaan Pidana di Indonesia.

Di dalam sistim pemidanaan, seorang pelaku tindak pidana yang telah divonis oleh Hakim selanjutnya akan menjalani masa pidananya pada suatu tempat yang disebut Lembaga Pemasyarakatan, atau disingkat LP. Dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi hukum pelaksana pidana. Sebelumnya institusi ini dikenal dengan sebutan “Penjara” atau Rumah Tahanan (Rutan).

P.A.F. Lamintang, mengatakan : ⁴⁷

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Berbicara tentang pelaksanaan pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dan tujuan pemidanaan di masa penjajahan Belanda, karena sistim hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini masih berakar pada sistim hukum warisan pemerintahan kolonial Belanda.

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, opcit, hal. 86.

D. Tinjauan Umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Konsep Pidana.

1. Pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat 2 (dua) elemen penting dalam penegakan hukum pidana, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP adalah “peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana beserta dengan ancaman hukumannya”. Ia merupakan induk peraturan hukum pidana yang berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara KUHAP merupakan “peraturan yang berisi tentang pelaksanaan hukum acara pidana yang dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan Negara dengan berpedoman pada KUHP”.

Pengertian KUHP berbeda dengan KUHAP, keduanya seperti dua sisi pada mata uang. KUHP dikenal juga sebagai hukum pidana material karena KUHP berisi tentang uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya seseorang dipidana, dan aturan tentang pidana. Sedangkan KUHAP disebut sebagai “hukum pidana formil” yang mengatur bagaimana

Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁴⁸

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan antara KUHP dan KUHAP terletak pada :

1. Tujuan.

KUHP bertujuan untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur pidananya. Sedangkan KUHAP bertujuan untuk mengatur prosedur hukum dalam penanganan kasus pidana di pengadilan.

2. Lingkup.

KUHP mengatur tentang delik, syarat-syarat pembedaan, serta ancaman pidananya. Sedangkan KUHAP mengatur proses peradilan pidana, seperti prosedur penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan.

3. Isi.

KUHP berisi ketentuan mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan KUHAP berisi ketentuan mengenai proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap putusan.

⁴⁸ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hal.3

Pengertian KUHP sebenarnya tidak bisa terlepas dari pengertian hukum pidana, karena KUHP merupakan “induk atau unifikasi” dari aturan hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri mengandung pengertian sebagai aturan atau norma norma yang berisi larangan-larangan yang dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman.

Para ahli banyak memberikan tafsir hukum tentang “hukum pidana” ini, diantaranya mengatakan :

“Hukum pidana itu terdiri dari norma norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu peneritaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan , bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistim norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, sert hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.⁴⁹

Sementara Sudarto merumuskan “hukum pidana” dalam arti obyektif, sbb.

;.50

2. ⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 1-

⁵⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Alumni, Semarang, 2007, hal. 9

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Sedangkan Moelyatno, menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan diertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran atas aturan maupun norma-norma tersebut, maka pemerintah melalui pembuat undang-undang merumuskan

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2001, hal.1

perbuatan-perbuatan yang “dianggap” melawan hukum beserta ancaman pidananya ke dalam aturan perundang-undangan. Salah satunya adalah KUHP.

Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana, yaitu KUHP, yang digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dari dampak buruk suatu perbuatan pidana. KUHP ini berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KUHP yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan warisan dari jaman pemerintahan colonial Belanda, yang dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Stb. 1915 : 732). Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Pada tahun 2023 pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No.1 Tahun 20123 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menggantikan KUHP lama yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1946. Meskipun demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ini baru akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun kemudian.

2. Sejarah KUHP Indonesia.

Menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, dapat diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*Staatsblad* 1915 : 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* itu masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dsar 1945. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah-daerah lain akan ditetapkan nanti oleh Presiden. Dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa pada era tersebut terjadi *dualisme* dalam hukum pidana. Usaha untuk mewujudkan kesatuan hukum pidana secara *de facto* baru tercapai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian berlakulah hukum pidana material yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia dimana *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* selanjutnya disebut dengan Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam perjalanannya KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda ini dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan social ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan KUHP melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau yang disebut dengan KUHP yang masih berlaku sekarang.

3. Tinjauan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Undang-undang ini disahkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali dirubah.

Di dalam pertimbangannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menyebutkan, :⁵²

- a. Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum

⁵² Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan pemerintah colonial Hindia Belanda ;

- b. Bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan social bagi seluruh bangsa Indonesia ;
- c. Bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau Negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai social dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia serta kewajiban asasi manusia ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara Wetboek van Strafrecht dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah filosofi yang mendasari dibentuknya Undang-undang tersebut. Wetboek van Strafrecht dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada *perbuatan* atau *Tindak Pidana*. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo klasik yang menjaga keseimbangan antara factor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan factor subyektif (orang/batiniah/sikap batin).